

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Penegasan Judul**

Langkah awal dalam memahami judul skripsi dan untuk menghindari dari sebuah kesalahpahaman maka penulis merasa sangat perlu adanya penegasan dalam judul skripsi ini guna memperjelas maksud suatu judul di dalamnya, adapun judul skripsi ini adalah **“Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Camat Dalam Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Sesuai Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 13 Tahun 2020 (Studi Kasus di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatra Selatan).”**

Adapun beberapa hal yang perlu dijelaskan sehubungan dengan judul tersebut adalah sebagai berikut :

1. Analisis merupakan penguraian dan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).<sup>1</sup>
2. *Fiqh Siyasah* adalah suatu ilmu pengetahuan hukum Islam yang membicarakan tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 54.

<sup>2</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 2.

3. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan terhadap tugas pokok dan fungsi camat dimana salah satunya adalah melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pembinaan dilakukan untuk mengarahkan, mengontrol, mengevaluasi, atau memecahkan permasalahan guna menjadikan penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi lebih baik.<sup>3</sup>
4. Bantuan Sosial Tunai adalah bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah terdiri dari bantuan pangan, pendidikan, bantuan tunai, subsidi listrik, bantuan pertanian, dsb. Program bantuan sosial dari pemerintah pusat untuk rakyat mencakup Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), Program Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan (PKH), & Bansos Rastra/ Bantuan Pangan Non Tunai, Kartu Sembako, Paket Sembako dan Kartu Prakerja.<sup>4</sup>

## **B. Latar Belakang**

Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh semua Negara, baik Negara maju maupun Negara berkembang, namun lebih banyak terjadi di Negara-negara berkembang, karena kondisi pembangunan mereka yang masih belum stabil dan sustainable. Kemiskinan diukur dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan pokok minimal suatu Negara, yang akan berbeda antara negara satu dengan

---

<sup>3</sup> Muhammad Amirul Muadz, "Peran Camat Dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah," *Program Studi Politik Pemerintahan Email.*, 2021, 1–10.

<sup>4</sup> "Badan Pusat Statistik Tahun 2020"

Negara lainnya.<sup>6</sup> Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan bermartabat.<sup>5</sup>

Kemiskinan merupakan pembangunan diberbagai bidang yang ditandai dengan tingkat pengangguran yang tinggi, keterbelakangan dan keterpurukan, yang disebabkan oleh perubahan sosial diantaranya terkena musibah bencana alam, pemutusan hubungan kerja, serta menderita akibat perubahan sosial ekonomi, jumlah penduduk yang semakin banyak tetapi pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan primer (pokok). Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan telah menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Menurut data kemiskinan pada tahun 2019, menunjukkan jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret tahun 2019 tercatat 9,41% dari total jumlah penduduk Indonesia, atau menurun di bandingkan tahun sebelumnya sekitar 9,82% dari total penduduk. Data ini juga menunjukkan Jumlah tersebut berkurang 530 ribu jiwa dibandingkan posisi September tahun lalu dan menyusut 805 ribu jiwa dibandingkan posisi Maret tahun lalu.<sup>6</sup>

Pemerintah merupakan salah satu instansi yang dapat menyalurkan bantuan kepada masyarakat secara langsung. Pemerintahan merupakan

---

<sup>5</sup> Sukarno Wiboo dan Dedi Supriyad, "*Ekonomi Mikro Islam*" (Jakarta: PUSTAKA SETIA, 2013), 235.

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistic (BPS) 2019.

semua persoalan kenegaraan yang bertujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat serta terkait urusan kepentingan kenegaraan. Sedangkan pengertian pemerintah dalam arti sempit adalah pemangku jabatan yang bertugas sebagai pelaksana kekuatan eksekutif ataupun penyelenggara dalam bidang administrasi negara. Bantuan-bantuan tersebut digunakan untuk kemajuan masyarakat dan daerah yang mencakup instansi tersebut berada. Pemberian bantuan-bantuan tersebut dapat berupa bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai besar kecilnya pemberian bantuan sosial tergantung pada setiap pendapatan di masing-masing daerah itu sendiri baik itu pada taraf kabupaten atau kota ataupun pada provinsi, pendapatan di setiap daerah sering disebut dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penyelenggaraan kegiatan pemerintah di daerah adalah merupakan suatu bentuk nyata dari pemerintahan di seluruh wilayah Indonesia. Setiap daerah memiliki otonomi tersendiri, otonomi daerah sendiri memberikan hak untuk mengelola keuangan daerah secara mandiri tetapi masih ada kaitannya dengan pemerintah pusat.<sup>7</sup>

Pada awal tahun 2020 negara Indonesia terkena musibah yang sangat berbahaya dan mematiakan yaitu adanya COVID-19 yang menyebabkan bertambahnya penduduk miskin. Hal tersebut juga menyebabkan kenaikan harga barang bagi masyarakat yang ber secara berantai dalam kehidupan sehari-hari dan dapat mempengaruhi pada

---

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah.

penurunan daya beli sehingga banyak masyarakat khususnya bagi rumah tangga berpendapatan rendah atau rumah tangga miskin.

Dalam hal ini, pemberian bantuan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkesan lambat diterima oleh masyarakat yang terkena , karena jarak antara pemerintah pusat dengan masyarakat sangat jauh dan sistem regulasi pemberian bantuan dari berbagai pintu yang membuat jadwal dan perspektif yang berbeda dan terkadang data yang diberikan tidak valid. Untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dari Corona virus, pemerintah telah merancang beberapa program jaminan perlindungan sosial. Salah satunya adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT), yaitu bantuan keuangan yang bersumber dari Dana Desa di Kecamatan Talang Padang dan ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan yang berupa uang tunai kepada keluarga yang kurang mampu (miskin) di Kecamatan Talang Padang yang bersumber dari dana desa untuk meminimalisir angka kemiskinan bagi masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun nilai BLT Dana Gampong adalah Rp600.000,00 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp300.000,00 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. BLT ini bebas pajak. Jika kebutuhan desa melebihi ketentuan maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, maka Kepala desa dapat mengajukan usulan penambahan alokasi Dana desa untuk Bantuan

Langsung Tunai kepada Bupati/Wali Kota. Usulan tersebut harus disertai alasan penambahan alokasi sesuai keputusan Musyawarah desa Khusus. Kecamatan Talang Padang merupakan salah satu yang menjalankan program BLT selama pandemi COVID-19. Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan Talang Padang disalurkan secara tiga tahap dengan metode pemberian tunai dengan jumlah penerima yang berbeda atau berfluktuasi, dihitung sejak April 2020 hingga Desember 2020. Penerima BLT Dana Desa tahap I sebanyak 157 orang, tahap II sebanyak 159 orang, dan tahap III sebanyak 132 orang penerima

Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-qur'an surah Al-Anfal ayat 27, sebaik-baiknya pemimpin adalah ia yang amanah didasarkan pada iman dan taqwa kepada Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada mu, sedangkan kamu mengetahui”*. (Q.S. Al-Anfal:27)

Menjadi seorang pemimpin bukan hanya sebatas jabatan sosial saja, tetapi bagaimana hubungan dengan rakyatnya, bagaimana memimpin rakyatnya. Sebagaimana sesuai dengan surah Al-Anfal ayat 27 yang menegaskan agar setiap orang beriman menjaga amanah dan dilarang untuk berkhianat atas amanahnya. Karena tanggungjawab seorang pemimpin sangatlah berat, tidaknya hanya di dunia tetapi dibawa hingga di akhirat kelak.

Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan yaitu pada Kecamatan Talang Padang menjadi fakta masih banyak nya persoalan tentang tata kelola dalam pembagian dana bantuan sosial maupun bantuan dana bantuan lainnya, berdasarkan dari sumber penelitian yang di dapat langsung dari masyarakat ataupun pemimpin daerah setempat yaitu camat dalam tata kelola lapangan masih banyak nya bantuan yang alokasinya tidak tepat sasaran dan juga masih ada saja oknum yang masih melakukan tindakan pengelapan dana bantuan, contohnya dapat dilihat langsung yaitu adanya pengelapan dana bantuan pemerintah yang seharusnya dena tersebut di pergunakan untuk pembangunan insfrastruktur bangunan berupa lapangan sepak bola, sayangnya dana tersebut tidak di alokasikan dengan benar hingga terjadilah pengelapan dana bantuan pembangunan infrastruktur. Oleh sebab itu peneliti sangat menarik untuk melihat peran pemerintah daerah yaitu camat lebih kerja keras lagi dalam mengawasi tata kelola dana bantuan yang akan di salurkan agar terlihat yang diberikan terhadap pemberian dana hibah tersebut.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas dan juga pemilihan lokasi penelitian yang dianggap tepat untuk diadakan penelitian, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kedalam Skripsi yang berjudul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Camat Dalam Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Sesuai Peraturan Bupati Empat Lawang

---

<sup>8</sup> Observasi Lapangan Kecamatan Talang Padang, April 02, 2022.

Nomor 13 Tahun 2020 (Studi Kasus di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan).

### **C. Fokus dan Sub Fokus**

Berdasarkan hasil dari uraian-uraian yang dikemukakan pada latar belakang di atas, maka focus dari penelitian ini peran camat dalam mengawasi pemberian dana bantuan langsung tunai kepada masyarakat. Sub fokus pada penelitian ini melihat upaya camat dalam objektivitas dan tepat sarasanya dalam pemberian dana hibah.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hasil dari uraian-uraian yang dikemukakan pada latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran camat terkait pemberian dana bantuan langsung tunai kepada masyarakat kurang mampu di Kecamatan Talang Padang?
2. Bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap peran camat terkait pemberian dana bantuan langsung tunai kepada masyarakat kurang mampu di Kecamatan Talang Padang?

### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran camat terkait pemberian dana bantuan langsung tunai kepada masyarakat kurang mampu di Kecamatan Talang Padang.



2. Untuk mengetahui pandangan fiqh siyasah terhadap peran camat terkait pemberian dana bantuan langsung tunai kepada masyarakat kurang mampu di Kecamatan Talang Padang.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Secara Teoritis**

Sarana bagi peneliti untuk dapat lebih memahami dan meningkatkan kemampuan dalam penelitian ini dan dapat bermanfaat pada perkembangan ilmu hukum. Selain daripada itu penulis berharap hasil dari penelitian ini berguna dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya pada topik Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Camat Dalam Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Sesuai Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 13 Tahun 2020. Dan diharapkan bisa menjadi referensi bagi mahasiswa dan mahasiswa Fakultas Syariah.

##### **2. Secara Praktis**

Sebagai salah satu tugas dari akademik kampus yang harus dipenuhi, guna memperoleh gelar sarjana (SI) Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

#### **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian ini agar tidak dikatakan sebagai plagiasi dan duplikasi, maka diperlukan sebuah telaah pustaka. Berdasarkan hasil telaah pustaka yang peneliti lakukan, peneliti menemukan beberapa karya ilmiah

terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian peneliti. Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi di antaranya yaitu:

1. Saparudin dengan judul “Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Hibah di Kabupaten Tanah Tidung Tahun 2004.”<sup>9</sup> Skripsi Saparudin ini memfokuskan mengenai implementasi kebijakan program hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tanah Tidung berjalan cukup lancar. Walaupun masih belum dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku tetapi hampir semua tahap kegiatan pengusulan dan pengelolaan hibah dan bantuan sosial sudah dilaksanakan. Persamaan pada skripsi tersebut ialah dimana skripsi ini berfokus pada pelaksanaan pemberian bantuan dana hibah salah satu program penanggulangan kemiskinan pada masyarakat dan diawasi oleh peran pemerintah. Perbedaan pada skripsi tersebut ialah dimana penelitian ini bertujuan ingin melihat bagaimana implementasi program pemberian dana hibah dan bantuan sosial, dan juga untuk melihat factor apa saja yang berpengaruh dalam bentuk implementasi dana hibah dan bantuan sosial.
2. Miftahul Jannah dengan Judul Jurnal “Analisis Implementasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2012.”<sup>10</sup> Jurnal Miftahul Jannah ini lebih memfokuskan untuk mengetahui

---

<sup>9</sup> Saparudin, “Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2014” (UNIVERSITAS TERBUKA, 2016), <http://repository.ut.ac.id/6989/1/42795.pdf>.

<sup>10</sup> Miftahul Jannah, “Analisis Implementasi Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Kubu

apakah pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan atau literatur, studi dokumentasi dan wawancara, dengan alat analisis data yaitu Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, Buletin Teknis Nomor 10 tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial, dan hasil wawancara. Berdasarkan hasil analisis, ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Namun terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan agar pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial menjadi lebih baik yaitu pemberian hibah dan bantuan sosial harus dilakukan dengan lebih selektif, mengoptimalkan SDM yang ada, melakukan pengolahan data secara komputerisasi, dan meningkatkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial.

Adapun persamaan terhadap penelitian tersebut ialah sama menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, Perbedaan pada penelitian tersebut ialah dimana jurnal Miftahul Jannah ini lebih memfokuskan untuk mengetahui apakah pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan social pada pemerintahan Kabupaten Kubu Raya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Persamaan pada penelitian tersebut ialah untuk mengetahui ataupun factor apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan social.

3. Siti Nur'asih Judul Skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penyaluran Dana Hibah Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi di Dinas Perdagangan Provinsi NTB).<sup>11</sup> Penelitian ini memfokuskan beberapa hal yang dikaji yaitu; (1) bagaimana praktik penyaluran dana hibah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat? (2) bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik penyaluran dana hibah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang dilakukan di Dinas Perdagangan Provinsi NTB. Hasil penelitian ini adalah, dengan adanya program bantuan ini masyarakat memiliki yang sangat positif terlihat dari bagaimana antusias masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan ikut bergabung melakukan usaha yang akan dapat meningkatkan keuangan atau kesejahteraan pendapatan kehidupan mereka. Hal ini ditunjukkan dari peningkatan pendapatan setiap anggota kelompok usaha bersama yang mengalami peningkatan. Program ini dapat memberikan peluang pekerjaan

---

<sup>11</sup> Siti Nur'asih, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penyaluran Dana Hibah Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Di Dinas Perdagangan Provinsi Ntb)," *Liquid Crystals* (Universitas Islam Negeri (Uin) Mataram Mataram, 2020).

bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dan memberikan langsung kepada penerima bantuan yaitu anggota kelompok usaha bersama (kUBE) dan dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka baik dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan dapat meningkatkan pendapatan serta merasakan kesejahteraan dalam hidup mereka. Pandangan Hukum Islam terhadap praktik penyaluran ini hukumnya sah menurut syara', sebagaimana Rasulullah menjelaskan dalam sabdanya, saling memberilah kalian niscaya kalian saling mencintai, oleh sebab itu, sama halnya dengan praktik yang dilakukan oleh pihak pengelola dana hibah dan pihak pimpinan yang selalu memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu, hal ini dibolehkan dalam Hukum Islam dan Sabda Rasulullah Swt. Adapun persamaan atas penelitian tersebut ialah sama-sama ingin meningkatkan taraf hidup masyarakat yang kurang mampu dan juga penelitian tersebut ialah penelitian lapangan yang mana sama-sama melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah, dengan adanya program bantuan ini masyarakat memiliki yang sangat positif terlihat dari bagaimana antusias masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan ikut bergabung melakukan usaha yang akan dapat meningkatkan keuangan atau kesejahteraan pendapatan kehidupan mereka. Hal ini ditunjukkan dari peningkatan pendapatan setiap anggota kelompok usaha bersama yang mengalami peningkatan. Program ini dapat memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dan memberikan langsung kepada penerima bantuan yaitu

anggota kelompok usaha bersama (kUBE) dan dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka baik dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan dapat meningkatkan pendapatan serta merasakan kesejahteraan dalam hidup mereka. Pandangan Hukum Islam terhadap praktik penyaluran ini hukumnya sah menurut syara', sebagaimana Rasulullah menjelaskan dalam sabdanya, saling memberilah kalian niscaya kalian saling mencintai, oleh sebab itu, sama halnya dengan praktik yang dilakukan oleh pihak pengelola dana hibah dan pihak pimpinan yang selalu memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu, hal ini dibolehkan dalam Hukum Islam dan Sabda Rasulullah Swt. Perbedaan dalam penelitian ini ialah dia lebih meninjau secara hukum Islam sedangkan yang akan diteliti menggunakan analisis fiqh siyasah dan menggunakan peran Camat. Perbedaan pada penelitian tersebut dimana mengenai praktik terhadap penyaluran dana hibah tersebut lebih berfokus pada tinjauan dimana penelitian tersebut lebih selektif sedangkan yang akan diteliti menggunakan analisis peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2012 tentang hibah daerah adapun pada penelitian tersebut lebih mengkedepankan dan mendorong masyarakat untuk memulai usaha pada kelompok usaha (kUBE). Persamaan pada penelitian tersebut ialah sama-sama mengkaitkan hukum Islam dan ingin melihat bagaimana hasil dari bantuan yang sudah disumbangkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

4. Skripsi Faizal Amir yang Berjudul Pelaksanaan Hibah Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah NO. 2 Tahun 2012 dihubungkan dengan

Peraturan Menteri No. 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Permen No. 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah.<sup>12</sup> Mekanisme pelaksanaan hibah daerah berdasarkan peraturan pemerintah No. 2 Tahun 2012 dihubungkan dengan Peraturan Menteri No. 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Permen No. 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah. Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan atau penelitian hukum yang menggunakan sumber-sumber data primer, sekunder dan tersier seperti peraturan perundang-undangan, sejarah hukum, perbandingan hukum, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana hukum yang berhubungan. Selanjutnya dianalisis dengan metode yuridis kualitatif dalam arti bahwa data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan tidak menggunakan rumus atau data statistik melainkan hanya berupa uraian-uraian yang berisi mengenai adanya kepastian hukum. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengaruh pemberian dana hibah dan bantuan sosial pada UMKM di tingkat kelurahan tidak berpengaruh secara signifikan, karena pada dasarnya kemadirian UMKM muncul karena adanya kreativitas. Pemerintah dalam memberdayakan UMKM sebaiknya kepada program pengenalan produk agar mendapatkan pangsa pasar, peningkatan keterampilan, dan kemudahan UMKM mengurus perizinan Penyelewangan dana yang dilakukan penerima hibah untuk pertanggungjawabannya dikategorikan

---

<sup>12</sup> Faizal Amir, "Pelaksanaan Hibah Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2012 Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri No. 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Permen No. 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah" (Universitas Pasunda, 2019).

sebagai tindak pidana korupsi karena kaitannya dengan keuangan negara dan Penerima hibah pun bertanggungjawab atas kelangsungan kegiatan yang dilakukan karena untuk membuka suatu usaha harus memiliki izin dari instansi yang terkait usahanya. Jika izin tidak dipenuhi, akan menerima sanksi administrasi, perdata, ataupun pidana.

Perbedaan pada skripsi tersebut ialah dimana permasalahan penelitian ini lebih kepada cara agar lebih meningkatkan mobilitas UMKM pada masyarakat mengaitkan dua aturan pemerintah yang saling mendukung dan penelitian tersebut lebih melihat bagaimana pelaksanaan hibah yang disalurkan kepada UMKM di kelurahan sedangkan yang akan diteliti lebih kepada masyarakat kurang mampu dan juga organisasi masyarakat. Persamaan pada penelitian tersebut ialah ingin melihat pengaruh ataupun di lingkungan UMKM masyarakat yang menerima bantuan hibah tersebut.

5. Skripsi Ryska Kumala Damayanie Berjudul “Efektifitas Dana Hibah Terhadap Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Di Kabupaten Kediri Tahun 2013 (Studi Evaluasi Atas Dana Hibah Di Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri).<sup>13</sup> Penelitian ini membahas tentang efektifitas dana hibah yang bertujuan untuk memberdayakan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri tahun 2013. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan tipe fenomenologi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana hibah

---

<sup>13</sup> Ryska Kumala Damayanie, “Efektivitas Dana Hibah Terhadap Pemberdayaan Industri Kecil Dan Menengah (IKM) Di Kabupaten Kediri Tahun 2013 (Studi Evaluasi Atas Dana Hibah Di Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri)” (Universitas Airlangga Surabaya 2015, 2015).



yang diberikan kepada IKM di Kecamatan Plosoklaten pada tahun 2013 dikatakan efektif pada sisi: ketepatan sasaran pemberian dana hibah, sosialisasi, proses pencairan dana hibah, dan ketepatan penggunaan dana hibah. Dana hibah dikatakan cukup efektif pada sisi: tujuan atas pemberian dana hibah, pendapatan, kesempatan kerja. Dana hibah dikatakan tidak efektif pada monitoring yang dilakukan oleh pihak terkait penyelenggara dana hibah Pemerintah Kabupaten Kediri. sebelum dan sesudah dari pemberian dana hibah ini memiliki positif serta negatif. positif dari pemberian dana hibah ini adalah pengerjaan usaha yang dilakukan menjadi lebih ringan serta jumlah produksi yang dihasilkan menjadi lebih meningkat. negatif dari pemberian dana hibah adalah dugaan KKN oleh masyarakat karena mendapatkan bantuan alat dari Pemerintah Kabupaten Kediri serta perlu dilakukan kerjasama yang baik antara Pemerintah dengan IKM untuk kelangsungan produksi. Adapun perbedaan pada penelitian tersebut pada pokok permasalahan dilihat peneliti lebih memfokuskan bantuan dana hibah ini kepada Industri Kecil dan Menengah (IKM) untuk memberlangsungkan kesejahteraan kesejahteraan pada (IKM) di kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri. Adapun persamaan pada penelitian tersebut dilihat pada permasalahan peneliti ingin melihat efektifitas penyaluran dana hibah apakah sudah tetap sasaran dan ingin melihat pada (IKM) di Kecamatan Plosoklaten.

## H. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, menggunakan pikiran dengan hati-hati untuk mencapai suatu tujuan. Padahal penelitian itu sendiri adalah usaha ilmiah yang dilakukan untuk mengumpulkan fakta secara sistematis untuk memahami kebenaran.<sup>14</sup> Menurut Kartini Kartono, metode penelitiannya adalah: "cara berpikir dan bertindak yang dilengkapi dengan baik untuk melakukan penelitian dan mencapai tujuan penelitian".<sup>15</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, metode penelitian adalah ilmu yang membahas tentang cara-cara yang digunakan dalam melakukan penelitian, yang berfungsi sebagai acuan atau metode pengumpulan informasi dalam pelaksanaan tatanan sumber informasi ilmiah. diperlukan metode penelitian yang mampu untuk mendapatkan informasi yang valid dan otentik. Yang penting adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian di lapangan (field research), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden. Penelitian ini dilakukan untuk langkah kehidupan yang sebenarnya. Disini peneliti akan langsung terjun kelapangan untuk melaksanakan penelitian secara langsung. Penelitian field research dilakukan dengan cara menggali data yang

---

<sup>14</sup> Mardialis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. VII (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 24.

<sup>15</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 2005), 15.

bersumber dari lokasi atau lapangan tempat penelitian.<sup>16</sup> Oleh karena itu penelitian lapangan adalah penelitian yang menonjolkan informasi dan permasalahan yang muncul dalam kehidupan masyarakat, yang dilakukan secara langsung di tempat atau dengan responden.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai subjek yang diteliti, penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Sifat penelitian deskriptif adalah metode yang bertumpu pada pencarian fakta-fakta dan interplasi yang tepat sehingga gambaran dan pembahasan menjadi jelas dan gamblang. Sedangkan analisis adalah suatu cara menguraikan dan menganalisis data dengan cermat, tepat dan terarah.<sup>17</sup> Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin, penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara akurat ciri-ciri individu, kondisi, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk mengetahui penyebaran suatu gejala, atau ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya. dalam masyarakat.<sup>18</sup>

### 3. Sumber Data

---

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), 34.

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*.

<sup>18</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali, 2016), 25.

Peserta penelitian dan lokasi adalah tempat data dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan langka, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan tugas akhir ini, dan penelitian lapangan atau *fieldwork*. Metode ini digunakan penulis untuk mendapatkan data primer dan sekunder.

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang dihasilkan dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data primer diperoleh langsung melalui wawancara terhadap responden secara langsung. Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah camat terkait pemberian dana hibah kepada masyarakat yang dilakukan di Kecamatan Talang Padang.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data yang digunakan untuk mendukung dari sumber data primer, melalui studi kepustakaan, Jurnal ilmiah, Buletin, Al-qur'an dan literatur-literatur lainnya yang mendukung tentang penelitian pada judul skripsi ini.

### **4. Informan**

Data informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi mengenai permasalahan/fenomena geng

motor yang terjadi di Kota Bandar Lampung. Dalam penelitian ini informan terdiri dari,

- a. Camat sebagai peran utama dalam mengawasi kegiatan bantuan langsung tunai di Kecamatan Talang Padang,
- b. Masyarakat sebagai penerima bantuan dana bantuan langsung tunai di Kecamatan Talang Padang,
- c. Maka dari 2 informan itu peneliti mendapatkan informasi dengan sebenar-benarnya.

## **5. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala atau fenomena yang ada pada subjek penelitian.<sup>19</sup> Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi langsung, yaitu dengan pengumpulan data secara visual tanpa bantuan instrumen standar lainnya untuk keperluan tersebut.<sup>20</sup> Pengamatan yang dilakukan adalah mengamati peran camat dalam pemberian dana bantuan hibah kepada masyarakat. Penelitian ini dilakukan guna memperoleh data-data tentang masyarakat penerima bantuan dana hibah yang dilakukan oleh Camat di Kecamatan Talang Padang.

---

<sup>19</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Graha Ilmu, 2009), 58.

<sup>20</sup> Nazir, *Metode Penelitian*.

b. Wawancara

Wawancara teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah bebas terarah, yang dilakukan dengan bebas, tetapi kebebasan ini masih tidak terlepas dari masalah utama yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara.<sup>21</sup> Metode wawancara ini adalah metode pokok bagi penulis dalam memperoleh data-data dari tempat penelitian yang aktual dan terpercaya di dalam penelitian ini terutama berkaitan objek penelitian itu sendiri ialah camat dan masyarakat di kecamatan talang padang sebagai narasumber dari pengumpulan data melalui wawancara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan hasil dari pencatatan yang dihasilkan dari teknik observasi dan wawancara yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang diteliti. Data-data ini berupa, catatan-catatan dokumen, surat-surat dan buku-buku dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi : Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, Dan Pemasaran* (Jakarta: Kencana, 2013).

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 51.

## 6. Metode Pengolahan Data

Setelah sumber literatur mengenai data sudah terkumpul seperti diatas, maka untuk langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan langkah-langkah sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang kesesuaian dengan permasalahan yang diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Pendataan data (*coding*) yaitu memberikan catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data baik yang bersumber dari al-qur'an, atau buku-buku literatur lainnya yang relevan dengan penelitian.
- c. Sistematika data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urusan masalah.

## 7. Analisis Data

- a. Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya penulis melakukan analisis data sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dengan menganalisis
- b. apakah penulis menggunakan metode penalaran deduktif dari fakta umum, peristiwa khusus. Kemudian, dari fakta dan peristiwa khusus secara umum, ditarik generalisasi khusus.
- c. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah studi yang bertujuan untuk memberikan gambaran objektif tentang suatu keadaan. Penelitian kualitatif

---

<sup>23</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.

adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tuturan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.

- d. Penelitian ini menganalisis data yang diperoleh dari observasi dan wawancara tentang peran camat terkait pemberian bantuan dana hibah untuk menarik kesimpulan dan solusi umum seperti yang diamati oleh peneliti di lapangan

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini, maka pembahasan dalam skripsi ini dikelompokkan dalam beberapa bab yang didalamnya memuat sub-bab pembahasan. Adapun pembahasan skripsi ini perlu untuk dijabarkan, sebagai berikut:

Bab pertama, membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas aspek tinjauan *fiqh siyasah* peran camat dalam pemberian dana bantuan langsung tunai.

Bab ketiga, membahas mengenai deskripsi objek penelitian antara lain gambaran umum Kecamatan Talang Padang dan peran camat dalam melihat dari pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat.

Bab keempat, merupakan pembahasan ataupun analisis dari penulisan skripsi ini, pertama membahas tentang peran camat dalam melihat dari pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat dan dan



peran melihat dari pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat dalam perspektif fiqh siyasah.

Bab kelima, merupakan bab penutup dari penulisan skripsi ini yang berisikan kesimpulan dan rekomendasi yang diberikan oleh penulis.

### **BAB III**

#### **DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

##### **A. Gambaran Umum Kecamatan Talang Padang**

Kecamatan Talang Padang merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan pemekaran dari Kabupaten Lahat. Sejak tanggal 20 April 2006 Kabupaten Empat Lawang resmi menjadi Kabupaten Empat Lawang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan, dahulu Kecamatan Talang Padang adalah Kecamatan Pembantu Talang Padang. Sejak tahun resmi menjadi Kecamatan Talang Padang yang berjumlah 13 (tiga belas) Desa dan mempunyai luas wilayah 6.567.21.00 Ha.<sup>24</sup>

Secara geografis Kecamatan Talang Padang terletak diantara 30°-25 “ . Kecamatan Talang Padang memiliki letak yang sangat strategis yang mana wilayahnya 3 (tiga) akses jalan utama, yaitu ruas jalan menuju Kecamatan Pendopo Barat yang melalui Desa Karang Are, ruas jalan kedua Jalan menuju Provinsi Bengkulu yang melewati Desa Pasar Talang Padang dan ruas jalan ketiga jalan menuju Kecamatan Tebing Tinggi atau pusat Kota Kabupaten Empat Lawang melewati Desa Ulak Dabuk.

---

<sup>24</sup> Dokumentasi Kecamatan Talang Padang, Agustus 21, 2023.



Gambar 1. Peta Lokasi Kecamatan Talang Padang<sup>25</sup>



Gambar 2. Diagram Lokasi Kecamatan Talang Padang<sup>26</sup>

Pertumbuhan penduduk di Kecamatan Talang Padang tergolong cepat dan pesat. Berdasarkan data dalam angka Tahun 2022 Jumlah Penduduk Kecamatan Talang Padang Tahun 2021 adalah 12.714 Jiwa yang terdiri dari Laki – laki 6.608 Jiwa dan Perempuan 6.106 Jiwa.

<sup>25</sup> Dokumentasi Peta Lokasi Kecamatan Talang Padang, Kecamatan Talang Padang, Agustus 21, 2023

<sup>26</sup> Dokumentasi Diagram Lokasi TP. PKK Kecamatan Talang Padang, Agustus 21, 2023.

Penduduk Kecamatan Talang Padang tersebar di 13 Desa, yaitu di Desa Karang Are berjumlah 737 Jiwa, Desa Padang Titiran 1.573 Jiwa, Desa Kembahang Lama 649 Jiwa, Desa Pasar Talang Padang 783 Jiwa, Desa Macang Manis 980 Jiwa, Desa Talang Durian 739 Jiwa, Desa Lubuk Buntak 783 Jiwa, Desa Talang Padang 1.125 Jiwa, Desa Lampar Baru, 2.027 Jiwa, Desa Kembahang Baru 749 Jiwa, Desa Cunggu 364 Jiwa, Desa Remantai 862 Jiwa dan Desa Ulak Dabuk 1.343 Jiwa.<sup>27</sup>

Dari sisi wilayah secara administrasi Kecamatan Talang Padang terdiri dari 13 (tigas belas) Desa yaitu Desa Karang Are, Desa Padang Titiran, Desa Kembahang Lama, Desa Pasar Talang Padang, Desa Macang Manis, Desa Talang Durian, Desa Lubuk Buntak, Desa Talang Padang, Desa Lampar Baru, Desa Kembahang Baru, Desa Cunggu, Desa Remantai dan Desa Ulak Dabuk. Kecamatan Talang Padang memiliki batas – batas secara administrasi adalah sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Kecamatan Tebing Tinggi
- Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pendopo Barat
- Timur berbatasan dengan Kecamatan Saling
- Barat berbatasan dengan Kecamatan Pendopo Induk


Kepadatan penduduk Kecamatan Talang Padang bervariasi antar Desa. Kepadatan Penduduk yang paling padat adalah Desa Lampar Baru dengan jumlah penduduk 2.027 Jiwa dan luas wilayah 10.00 Ha sedangkan yang paling jarang penduduknya adalah Desa Cunggu dengan jumlah

---

<sup>27</sup> Dokumentasi Kecamatan Talang Padang, Agustus 21, 2023.

penduduk 364 Jiwa dan luas wilayah 31.00 Ha. Nilai sex ratio untuk Desa Lampar Baru 150 orang laki-laki. Nilai sex ratio ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki di Desa Lampar Baru lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan. Mata pencaharian masyarakat Kecamatan Talang Padang mayoritas petani.

### Struktur Organisasi Kecamatan Talang Padang



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Kecamatan Talang Padang<sup>28</sup>

### B. Peran Camat Terkait Pemberian Dana Hibah Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah

Program bantuan langsung tunai adalah ide yang lahir dari wakil presiden saat itu, yaitu Bapak Jusuf Kala usai memenangkan pemilu 2004 bersama Presiden Indonesia yang ke-6, mengacu pada Pemerintah Presiden Nomor 12 Tahun 2005 yang menggerakkan Program BLT tanpa syarat pada Oktober 2005 sampai Desember 2006 dengan target 19,2 juta keluarga miskin, Program Bantuan Langsung Tunai telah dilaksanakan Pemerintah Indonesia selama dua kali, yaitu tahun 2005 dan tahun 2008. Tujuannya adalah untuk membantu perekonomian masyarakat yang kurang mampu. sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemic

<sup>28</sup> Dokumentasi Kecamatan Talang Padang, Agustus 21, 2023.

COVID-19 sangat berpengaruh bagi tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan adanya pembatas kegiatan ekonomi yang secara makro menurunkan pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan sehingga berpotensi meningkatkan jumlah masyarakat miskin.

Terlihat dari observasi, peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat yang menjadi penerima bantuan langsung tunai. Melalui wawancara, peneliti dapat menggali informasi lebih dalam tentang pengalaman dan persepsi masyarakat terkait bantuan yang mereka terima. Wawancara memberikan kesempatan bagi responden untuk mengungkapkan pandangan, kebutuhan, dan harapan mereka terkait bantuan langsung tunai, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih tentang program bantuan langsung tunai tersebut di tingkat individual dan komunitas.

Wawancara masyarakat memberikan data kualitatif yang berharga bagi penelitian. Informasi yang diperoleh dari masyarakat dapat mencakup aspek-aspek seperti perubahan dalam kualitas hidup, peningkatan kemampuan ekonomi. Keseluruhan, metode observasi lapangan dan wawancara memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang implementasi dan pemberian bantuan langsung tunai di Kecamatan Talang Padang serta memberikan dasar untuk merekomendasikan perbaikan atau peningkatan program di masa mendatang.

Peneliti banyak sekali yang dapat diamati persoalan yang berada di Kecamatan Talang Padang salah satunya dalam pembangian dana bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat dan juga di Kecamatan Talang Padang masih maraknya oknum yang tidak bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dimana masih banyak nya kejadian salah sasaran dalam pemberian dana bantuan dan juga masih maraknya korupsi dana bantuan, salah satunya bantuan APBD yang di berikan pemerintah. Adapun kasus yang terjadi ialah pengadaan fasilitas lapangan olahraga di Kecamatan Talang Padang pada tahun 2015 yang menyangkut pemerintahan dan juga orang swasta mengalami kerugian sebesar 1,6 M lebih tersangka diduga melakukan pengurangan volume pekerjaan, menggunakan perusahaan fiktif dan masih banyak kasus lainnya.

Kasus pengadaan fasilitas lapangan olahraga di Kecamatan Talang Padang pada tahun 2015 menjadi sorotan karena melibatkan pemerintahan dan sektor swasta serta menimbulkan kerugian sebesar 1,6 M. Kejadian ini mencuat karena adanya dugaan terhadap beberapa tersangka yang diduga terlibat dalam praktik-praktik korupsi. Salah satu modus yang diindikasikan adalah pengurangan volume pekerjaan, yang mengarah pada penyelewengan dana untuk proyek tersebut. Tersangka juga diduga menggunakan perusahaan fiktif, menambah kompleksitas kasus ini.

Pengurangan volume pekerjaan menjadi salah satu aspek yang memperumit kasus ini. Tindakan ini mencerminkan adanya potensi manipulasi dalam pelaksanaan proyek, di mana volume pekerjaan yang

seharusnya dilaksanakan secara penuh ternyata dikurangi tanpa alasan yang jelas. Praktik semacam ini menyebabkan proyek tidak berjalan sesuai dengan spesifikasi dan dapat merugikan masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat dari fasilitas olahraga tersebut.

Penggunaan perusahaan fiktif juga menjadi sorotan dalam kasus ini. Terlibatnya perusahaan yang tidak memiliki substansi nyata dapat menunjukkan adanya keberpihakan atau kolusi antara pihak-pihak yang terlibat. Dugaan ini memberikan gambaran bahwa praktik-praktik korupsi tidak hanya bersifat individual tetapi juga melibatkan jaringan dan kolaborasi yang merugikan keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat.

Kerugian sebesar 1,6 M yang terjadi dalam kasus pengadaan fasilitas lapangan olahraga menjadi beban keuangan yang signifikan bagi daerah setempat. Dana sejumlah itu seharusnya dapat digunakan untuk proyek-proyek lain yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Kerugian keuangan ini memperlihatkan negatif yang dapat timbul akibat praktik-praktik korupsi, yang tidak hanya merugikan secara finansial tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan sektor swasta.

Kasus pengadaan fasilitas lapangan olahraga di Kecamatan Talang Padang pada tahun 2015 menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya pengawasan dan transparansi dalam pelaksanaan proyek-proyek pemerintah. Perlu adanya mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan



akuntabilitas yang jelas agar kasus semacam ini dapat dicegah di masa mendatang. Reformasi dalam sistem pengadaan dan pelaksanaan proyek menjadi langkah yang krusial untuk memastikan dana publik digunakan secara efisien dan sesuai dengan tujuan pembangunan.

Tetapi semenjak tergantinya camat lama yang sekarang di ganti oleh camat baru yaitu bapak Sofian Haris,SE,MM sangatlah berperan penting dalam menjalankan tugas dilihat dari kinerja beliau sudah banyak berubah dari segi tata kelola kecamatan dan beliau selalu berperan aktif dalam setiap kegiatan apapun baik kebiatan ibadah, pembagian bantuan dan banyak lainnya. Sehingga terlihat jelas secara langsung bagaimana peran camat dalam menangani masalah dan juga berperan melayani masyarakat.<sup>29</sup>

Dapat dilihat pada tahun 2020 adanya pembagian ataupun pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat bapak Sofian Haris,SE,MM sangat berperan aktif setiap kegiatan pemberian bantuan langsung tunai tersebut sehingga yang di hasilkan sangatlah bagus atau positif yang mana atas bantuan langsung tunai tersebut dapat dipergunakan bagi masyarakat ataupun organisasi masyarakat.

Dari hasil yang dilakukan dengan cara melakukan tindakan wawancara terhadap Camat Talang Padang yaitu bapak Sofian Haris,SE,MM dimana beliau sangat berpengaruh terkait pemberian

---

<sup>29</sup> Observasi, *Kecamatan Talang Padang* (Kecamatan Talang Padang, 2023).

bantuan langsung tunai yang diberikan kepada masyarakat yang berada di Kecamatan Talang Padang.

Adapun Bapak Camat Sofian Haris, SE, MM mengungkapkan masyarakat kurang mampu yang mendapatkan dana bantuan langsung tunai tersebut. Pada prinsipnya pemberian bantuan langsung tunai diperuntukkan bagi upaya pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara langsung serta bersifat stimulan bagi program dan kegiatan Pemerintah daerah pada umumnya. Bapak Camat Sofian Haris, SE, MM menyebutkan jumlah penerima bantuan langsung tunai (BLT-DD) tahun 2023 di kabupaten empat lawang mencapai 4.512 KPM yang tersebar di 147 Desa di 10 Kecamatan. Penerima BLT tersebut adalah orang yang memang harus layak menerima bantuan.<sup>30</sup>

Prinsip pemberian bantuan langsung tunai mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Bantuan langsung tunai diberikan sebagai bentuk dukungan langsung kepada warga yang membutuhkan, mencakup berbagai program yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan, dan lainnya. Pemberian ini bertujuan tidak hanya untuk mengurangi disparitas sosial dan ekonomi tetapi juga untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar,

---

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Informan Bapak Sofian Haris, SE, “Camat Kecamatan Talang Padang”, Agustus 21, 2023.

menciptakan kesetaraan, dan meningkatkan taraf hidup secara keseluruhan.

Selain manfaat langsung bagi penerima bantuan langsung tunai, prinsip ini juga berfungsi sebagai stimulan bagi program dan kegiatan pemerintah daerah secara keseluruhan. Dengan memberikan dukungan langsung kepada masyarakat, pemerintah daerah menciptakan efek positif yang meluas ke berbagai sektor. Misalnya, bantuan pendidikan dapat meningkatkan tingkat literasi dan keterampilan dalam masyarakat, sementara hibah untuk pengembangan usaha kecil dapat memicu pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan demikian, pemberian bantuan langsung tunai tidak hanya menjadi langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjadi investasi dalam pembangunan berkelanjutan dan kemajuan ekonomi yang lebih luas.

Oleh karena itu pemberian bantuan langsung tunai harus dilakukan secara selektif dan tidak mengikat/terus menerus dalam arti bahwa pemberian hibah dan bantuan sosial tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. Pemberian bantuan langsung tunai tersebut lebih didasarkan kepada pertimbangan urgensinya bagi kepentingan daerah dan kepentingan dan kemampuan keuangan daerah.<sup>31</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang terkait dalam pemberian bantuan langsung tunai atau penerima (BLT) yaitu salah satunya ibu Mardalena, beliau selaku masyarakat yang terpilih

---

<sup>31</sup> Sofian Haris, "Camat Kecamatan Talang Padang", *Wawancara dengan penulis*, Agustus 21, 2023.

mengungkapkan yang dirasakan terkait pemberian bantuan langsung tunai dimana bantuan yang diberikan sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari beliau juga mengungkapkan angka bantuan yang disebutkan oleh beliau sebesar 600.000 rupiah (Enam Ratus) memberikan gambaran bahwa meskipun jumlahnya mungkin tergolong kecil, namun memiliki positif yang besar bagi keluarganya.. Ungkap ibu Mardalena peran camat sangat berpengaruh terkait dari dana hibah yang diberikan kepada masyarakat dikarenakan beliau sangat bersyukur karna bapak camat telah memilih ibu Mardalena untuk mendapatkan dana bantuan tersebut walaupun tidak setiap tahun ada.<sup>32</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Mardalena, salah satu informan terkait pemberian bantuan langsung tunai, terungkap bahwa yang dirasakannya sangat signifikan. Sebagai penerima manfaat, Ibu Mardalena menyatakan bahwa bantuan yang diberikan melalui bantuan langsung tunai sangat membantu dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Bantuan tersebut memungkinkan Ibu Mardalena untuk memanfaatkannya dengan bijak, khususnya dalam mendukung usaha kecilnya. Dengan bantuan langsung tunai yang diterima, beliau dapat membuka usaha gorengan meskipun masih dalam skala kecil. Hal ini mencerminkan bahwa pemberian bantuan langsung tunai tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mendorong penerima manfaat untuk

---

<sup>32</sup> Ibu Mardalena, "Masyarakat Penerima Bantuan Dana Hibah", *Wawancara dengan penulis*, Agustus 21, 2023.

memulai atau mengembangkan usaha kecil yang dapat menjadi sumber pendapatan tambahan.

Selain itu, wawancara dengan Ibu Mardalena juga memperlihatkan bahwa pemberian bantuan langsung tunai memiliki implikasi positif terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan membuka usaha gorengan, beliau dapat menjadi lebih mandiri secara ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial. Dalam konteks ini, bantuan langsung tunai bukan hanya sekadar memberikan bantuan finansial, tetapi juga memicu proses pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun besarnya bantuan langsung tunai mungkin terbatas, namun nya dapat sangat besar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang kurang mampu. Pemberian bantuan secara tepat dan bijak, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Mardalena, menunjukkan bahwa pemberian bantuan langsung tunai dapat menjadi instrumen efektif dalam memberdayakan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup mereka.

Wawancara dengan Ibu Mardalena juga mencerminkan pentingnya mendengarkan suara masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai. Pengalaman dan cerita hidup individu seperti Ibu Mardalena dapat menjadi sumber inspirasi dan pembelajaran bagi penyelenggara program, membantu mereka memahami

secara lebih mendalam kebutuhan dan harapan masyarakat yang menjadi sasaran program bantuan tersebut.

Informan yang kedua merupakan salah satu masyarakat yang juga mendapatkan dana bantuan hibah yaitu ibu Titin beliau juga termasuk penerima bantuan dana hibah, ibu Titi ini rumahnya tidak jauh dari rumah peneliti dimana peneliti sangat mudah melakukann observasi dan juga mendapatkan informasi perihal dana bantuan hibah.

Ibu Titin, sebagai informan kedua, merupakan salah satu masyarakat yang turut menerima dana bantuan langsung tunai. Keberadaannya menjadi signifikan karena rumahnya berdekatan dengan tempat tinggal peneliti. Proximity ini memudahkan peneliti untuk melakukan observasi secara langsung dan memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai bantuan langsung tunai yang diterimanya. Keterlibatan Ibu Titin sebagai penerima manfaat di lingkungan sekitar, memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang pengaruh program bantuan dana hibah.

Terkait wawancara yang dilakukan peneliti terhadap Ibu Titin tidak hanya melibatkan aspek finansial, tetapi juga memperhatikan bagaimana bantuan tersebut diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui keberadaan yang dekat, peneliti dapat secara langsung menyaksikan perubahan atau peningkatan yang mungkin terjadi dalam kondisi rumah tangga dan kehidupan Ibu Titin setelah menerima dana bantuan hibah. Hal

ini membuka peluang untuk memahami secara lebih rinci bagaimana bantuan tersebut memberikan manfaat konkret bagi penerima manfaat.

Wawancara dengan Ibu Titin juga menjadi sumber informasi yang berharga. Dalam wawancara ini, Ibu Titin dapat memberikan perspektifnya sendiri mengenai peran dan bantuan langsung tunai dalam kehidupannya. Pertanyaan-pertanyaan terarah dapat membuka insight tentang bagaimana bantuan tersebut mempengaruhi aspek-aspek tertentu seperti kesejahteraan keluarga, pendidikan anak-anak, atau bahkan potensi pengembangan ekonomi melalui peluang usaha kecil.

Kehadiran Ibu Titin sebagai penerima bantuan langsung tunai juga dapat mencerminkan dari beragam kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat penerima manfaat. Dengan cara ini, hasil penelitian tidak hanya mencakup satu perspektif tetapi dapat memberikan gambaran yang lebih holistik tentang keberhasilan atau potensi perbaikan dalam pelaksanaan program bantuan hibah di tingkat lokal.

Selain itu, keterlibatan Ibu Titin sebagai informan juga dapat menjadi sumber inspirasi atau motivasi bagi masyarakat sekitar untuk memanfaatkan bantuan dengan baik. Cerita sukses atau perubahan positif yang dialami oleh Ibu Titin dapat menjadi contoh yang memotivasi masyarakat sekitar untuk lebih aktif dan kreatif dalam memanfaatkan bantuan yang mereka terima. Peran Ibu Titin dalam penelitian menjadi penting untuk memberikan gambaran yang mendalam tentang bagaimana

program bantuan langsung tunai dapat memberikan positif secara nyata di tingkat individu dan komunitas.

Hasil dari wawancara yang dilakukan ada beberapa pertanyaan yang mungkin sama dengan informan pertama yaitu ibu Mardalena, adapun tanggapan dari ibu Titin perihal bantuan langsung tunai yang diterima sangatlah membantu saya untuk meningkatkan taraf hidup keluarga itung itung membantu ekonomi rumah tangga agar suami tidak terlalu banyak menanggung beban, sealama saya mendapatkan bantuan dana hibah sebesar 1 juta rupiah saya memanfaatkan bantuan langsung tunai tersebut dengan memutarakan uangnya membuat jualan bakso bakar dimana peminat makan siap saji seperti itu sangatlah laku jadi dengan begitu sangat membantu kebutuhan rumah tangga, ungkap dari ibu Titin.

Ada juga ungkapan dari ibu Titin perihal dari bantuan langsung tunai tersebut sangatlah positif dengan adanya bantuan tersebut beliau bisa membuat usaha bakso bakar terkait peran dari camat sangatlah berperan aktif dalam pemberian dana bantuan langsung tunai tersebut dimana pak camat sangat berperan sehingga dana bantuan yang diberi tepat sasaran, semenjak di gantinya camat baru ini yaitu bapak Sofian Haris dimana beliau sangatlah baik ramah terhadap masyarakat dan juga beliau selalu memperhatikan masyarakat kurang mampu dengan memberi bantuan langsung, ungkap ibu Titin.

Dari ungkapan Ibu Titin, tergambar dengan jelas positif yang dirasakan melalui bantuan langsung tunai. Melalui bantuan ini, Ibu Titin



mampu memulai usaha bakso bakar, menandakan bahwa bantuan tersebut tidak hanya bersifat subsidi, tetapi juga berperan dalam memberdayakan masyarakat untuk mandiri secara ekonomi. positif ini menciptakan lingkaran yang berkelanjutan, di mana masyarakat yang mendapat manfaat dari bantuan dapat mengembangkan potensinya, meningkatkan kesejahteraan, dan pada gilirannya, memberikan kontribusi positif kembali pada komunitasnya.

Ibu Titin menyoroti peran aktif Camat, terutama dalam menjamin bahwa bantuan langsung tunai tepat sasaran. Pergantian Camat baru, Bapak Sofian Haris, diakui sebagai faktor positif dalam pelaksanaan program ini. Kepedulian dan kebaikan hati Bapak Sofian Haris dalam memberikan bantuan langsung kepada masyarakat kurang mampu menciptakan positif dan memberikan contoh kepemimpinan yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, testimonial ini mencerminkan bagaimana peran aktif Camat, bersama dengan dukungan dari pemerintah daerah, dapat menciptakan positif yang nyata dalam meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Titin, "Masyarakat Penerima Bantuan Dana Hibah, *Wawancara Dengan Penulis*, 21 Agustus 2023.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan serta diperkuat dengan data-data yang ditemukan di lapangan terhadap penelitian yang menyangkut analisis penelitian berupa kajian lapangan dan dokumen yang peneliti lakukan maka dapat disimpulkan bahwa ;

1. Peran camat terkait pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat kurang mampu di Kecamatan Talang Padang sudah menjalankan peran dengan sangat baik sesuai dengan tugas dan juga fungsi camat sesuai dengan prosedur yang ada di peraturan bupati empat lawing nomor 14 tahun 2020 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa yaitu pembinaan dilakukan untuk mengarahkan, mengontrol, mengevaluasi, atau memecahkan permasalahan guna menjadikan penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi lebih baik. Adapun terkait pemberian dana hibah tersebut sangat berpositif dikalangan masyarakat Talang Padang dan juga organisasi masyarakat yang terkait sehingga peran camat dalam kegiatan tersebut sangatlah baik.
2. Sedangkan dalam pandangan persepektif *fiqh siyasah* Peran Camat terkait dari pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat kurang mampu di Kecamatan Talang Padang dilihat dari segi hukum

islam maka camat Talang Padang memiliki karakteristik kepemimpinan (khalifah) yaitu :

(1) pemimpin yang mempunyai visi atau pemahaman yang jelas tentang mau dibawa kemana organisasinya dan memiliki strategi yang jelas untuk mencapainya.

(2) penuh semangat, seorang pemimpin yang baik harus membawa energi yang besar bagi bawahannya dan selalu mempunyai semangat yang senantiasa dikobarkan dalam setiap tugas yang diberikan.

(3) inspiratif, tugas utama seorang pemimpin adalah memberikan inspirasi pada orang untuk bekerja mewujudkan hal-hal hebat dengan sumber daya yang terbatas.

(4) inovatif, dalam memimpin organisasinya, pemimpin dituntut untuk memiliki sikap yang inovatif.

## **B. Rekomendasi**

### **1. Bagi Camat**

Camat di Kecamatan Talang Padang hendaknya terus melaksanakan tugas dan perannya yaitu sebagai ketua ataupun pemimpin yang berada di Kecamatan Talang Padang tetap selalu menjaga kerukunan masyarakat dan selalu jujur dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin.

### **2. Bagi Masyarakat**

Bagi Masyarakat yang berada di Kecamatan Talang Padang tetap selalu berpartisipasi dan selalu berperan aktif dalam membina

kerukunan terhadap sesama manusia di lingkungan Kecamatan Talang Padang.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti menyadari kekurangan dan kelemahan dalam penelitian ini yaitu kurangnya bahan kajian serta pengumpulan data lapangan yang lebih mendalam. Maka dari itu peneliti mengharapkan koreksi bagi peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian dengan topik yang serupa maupun terkait dengan penelitian ini supaya menyempurnakan penelitian ini dan menjadi sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum *Siyasah Syar'iyah*.

## DAFTAR RUJUKAN

- ‘Abidin, Ibn. *Radd Al-Muhtar ‘ala Al-Durr Al-Mukhtar*. Bairut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1987.
- Absul Syukur al-Aziz. “Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban Di Barat Dan Di Timur,” 117. Yogyakarta : al-Saufa, 2014.
- Afni.Siti Nur., Jamiah., Mahmud. Rauda. “Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser.” *Kesehatan Vol.2(3) (2021): 349–60*.
- Afni.Siti Nur., Jamiah., Mahmud. Raudah. “Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser” *Vol.2(3) (2021): 349–60*.
- Al-Mawardi. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuh*. Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali, 2016.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Badan Pusat Statistic (BPS) 2019*, n.d.
- “Badan Pusat Statistik Tahun 2020,” n.d.
- Bayu Suryaningrat. “Mengenal Ilmu Pemerintahan,” 10. Jakarta, Bina Aksara., 1981.
- Bujairimi, Sulaiman bin Muhammad al-. *Hasyiah Al-Bujairimi ‘ala Al-Manhaj*. Bulaq: Mushthfa al-Babi al-Halabi, 1999.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi : Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, Dan Pemasaran*. Jakarta: Kencana, 2013.
- DAMAYANIE, RYSKA KUMALA. “Efektivitas Dana Hibah Terhadap Pemberdayaan Industri Kecil Dan Menengah (IKM) Di Kabupaten Kediri Tahun 2013 (Studi Evaluasi Atas Dana Hibah Di Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri).” UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA 2015, 2015.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

- Djazuli, H. A. *Fiqh Siyasaah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2005.
- Dokumentasi Peta Lokasi Kecamatan Talang Padang. "Kecamatan Talang Padang." n.d.
- Faizal Amir. "Pelaksanaan Hibah Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2012 Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri No. 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Permen No. 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah." Universitas Pasunda, 2019.
- Gouzali Saydam. "Manajemen Sumber Daya Manusia (Human Resource) Suatu Pendekatan Mikro," 408. Djanbatan, Jakarta, 2000.
- Hasil wawancara dengan Informan Bapak Sofian Haris, SE, MM. "Camat Kecamatan Talang Padang," n.d.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasaah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Ira Damayanti. "Pemberian Hibah Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial" Vol. 3 (2018): 374.
- Irwan Akib, Risfaisal. "Bantuan Langsung Tunai." *Jurnal Pendidikan n* Vol. 3:2 (2015).
- Jannah, Miftahul. "Analisis Implementasi Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2012 Miftahul." *Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura* Vol. 2, no. 2 (2013): 21-48.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Kuwait, Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah bi al-. *Al-Mausu'at Al-Fiqhiyyah*. Kuwait: Wuzarat al-Awqaf al-Kuwaitiyyah, 2000.
- Lonteng, Theresa Juline, Ismail Sumampow, and Neni Kumayas. "Jurnal Governance" Vol.2, No. (n.d.): 5.
- Main, C.E. "Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Covid-19." *Jurnal Politico*, 2020.
- Mardialis. *Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal*. Cet. VII. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- "Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana,” n.d.

Muadz, Muhammad Amirul. “Peran Camat Dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah.” *Program Studi Politik Pemerintahan Email:*, 2021, 1–10.

Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada. *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2001.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Graha Ilmu, 2009.

Observasi. *Kecamatan Talang Padang*. Kecamatan Talang Padang, 2023.

“Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa,” n.d.

“Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa.” n.d.

“Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Pada Pasal 11,” n.d.

“Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Pada Pasal 11 A,” n.d.

Peraturan Pemerintah. *Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1998*, 1998.

*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan Dalam Bab IV*, n.d.

Saparudin. “Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2014.” UNIVERSITAS TERBUKA, 2016. <http://repository.ut.ac.id/6989/1/42795.pdf>.

SITI NUR’ASIAH. “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENYALURAN DANA HIBAH UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT (STUDI DI DINAS PERDAGANGAN PROVINSI NTB).” *Liquid Crystals*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM MATARAM, 2020.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Sukarno Wiboo dan Dedi Supriyad. “Ekonomi Mikro Islam,” 235. Jakarta: PUSTAKA SETIA, 2013.

Suwanda, Dadang. *Dana Hibah & Bantuan Sosial Pemerintah Daerah*. Jakarta: PPM, 2014.

T. M. Hasbi Ash Shiddeiqy. *Pengantar Siyasaah Syar'iyah*. Yogyakarta: Madah, 2000.

Titin. "Masyarakat Penerima Bantuan Dana Hibah, Wawancara Dengan Penuli," n.d.

## **Lampiran**

### **Dokumentasi**

1. Peneliti melakukan pengambilan data di Kecamatan Talang Padang, 21 Agustus 2023.  
Wawancara dengan informan Bapak Camat Sofian Haris, SE.



2. Peneliti melakukan pengambilan data di Kecamatan Talang Padang, 23 Agustus 2023.

Wawancara dengan informan Ibu Titin selaku penerima bantuan dana hibah.





3. Peneliti melakukan pengambilan data di Kecamatan Talang Padang, 24 Agustus 2023.

Wawancara dengan informan Ibu Mardalena selaku penerima bantuan dana hibah.

